

## IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA

Tries Handriman Jamain<sup>1)</sup>, Andi Muhammad Yusuf<sup>2)</sup>

Universitas Sahid <sup>1,2</sup>

Email: [trieshandrimanjamain@gmail.com](mailto:trieshandrimanjamain@gmail.com)<sup>1</sup>, [andimuhammadyusuf1105@gmail.com](mailto:andimuhammadyusuf1105@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

*Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah merupakan langkah pemerintah dalam berjuang untuk kinerja yang baik dan efektif demi kepentingan publik. Transaksi Non Tunai mulai diterapkan secara bertahap di Pemerintah Kota Salatiga pada awal tahun 2019 dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai dan Surat Edaran Walikota Salatiga Nomor 903/036/501 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai Pada APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Dengan adanya Transaksi Non Tunai ini diharapkan dapat mewujudkan prinsip Good Governance. Dinas Sosial Kota Salatiga mencoba meminimalisasi transaksi belanja secara tunai dan melaksanakan transaksi non tunai melalui penerapan Cash Management System (CMS) termasuk transaksi pembayaran kepada pihak ketiga yang disinyalir menimbulkan penyimpangan seperti korupsi. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi serta tertib administrasi sudah berhasil dicapai dalam implementasi transaksi non-tunai. Akan tetapi efisiensi dari penggunaan anggaran belum mampu tercapai. Namun demikian, pada tataran strategi, sistem dan struktur sudah berjalan dengan baik. Faktor kemampuan, sumber daya manusia serta gaya kepemimpinan yang perlu diperhatikan secara berkelanjutan agar dalam keberhasilan strategi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.*

**Kata Kunci:** transaksi non-tunai, tata kelola pemerintah, belanja

### **Abstract**

*The implementation of non-cash transactions in local governments is a step for the government in striving for good and effective performance for the public interest. Non-Cash Transactions began to be implemented gradually in the Salatiga City Government in early 2019 with the issuance of Salatiga Mayor Regulation Number 30 of 2017 concerning the Implementation of Non-Cash Regional Receipt and Expenditure Transactions and Salatiga Mayor Circular Number 903/036/501 dated 17 January 2019 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Non-Cash Transactions in the Salatiga City Budget for Fiscal Year 2019. This study aims to find out how to implement non-cash transactions in local governments in an effort to realize good governance. With this Non-Cash Transaction, it is hoped that the principles of Good Governance can be realized. The Salatiga City Social Service tries to minimize cash shopping*

*transactions and carry out non-cash transactions through the application of the Cash Management System (CMS) including payment transactions to third parties which are allegedly causing irregularities such as corruption. The research was carried out with a qualitative approach. The results of this study indicate that accountability, transparency and orderly administration have been successfully achieved in the implementation of non-cash transactions. However, the efficiency of using the budget has not been able to be achieved. However, at the strategic level, systems and structures have been running well. Ability factors, human resources and leadership styles that need to be considered on an ongoing basis so that the strategy for achieving good governance is successful.*

*Keywords: non-cash transactions, government governance, spending*

## PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Isi pada peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *good governance*. Dalam perwujudan pelaksanaan *good governance* di Indonesia, pemerintah senantiasa terus melakukan reformasi birokrasi dan memperbaharui setiap kebijakan dan peraturan, salah satunya yaitu dengan diwajibkan adanya penerapan transaksi non tunai pada setiap pemerintah daerah.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi dan perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017. Transaksi non tunai merupakan transaksi yang tidak

melakukan pembayaran secara tunai tetapi dengan cara pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain. Penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu, sistem transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Adapun penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, Pemerintah Kota Salatiga menerbitkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai dan Surat Edaran Walikota Salatiga Nomor 903/036/501 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai Pada APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien serta bebas dari korupsi. Pemerintah Kota Salatiga mulai mengimplemetasikan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada awal tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintah daerah dalam mewujudkan pencapaian tata kelola pemerintah yang baik. Melalui penerapan transaksi non tunai pemerintah berusaha melakukan perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah, salah satunya pada Dinas Sosial Kota Salatiga.

Dari sisi Belanja Daerah penerapan transaksi non tunai mencakup berbagai aspek belanja seperti belanja subsidi/layanan publik, belanja pembangunan dan belanja rutin. Dalam melaksanakan transaksi non tunai yang diterapkan melalui layanan Cash Management System yang bekerjasama dengan Bank Jateng Cabang Salatiga untuk setiap transaksi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah termasuk transaksi pembayaran kepada pihak ketiga yang seringkali menjadi temuan pemeriksaan serta unsur dari tindak penyelewengan penyelenggaraan keuangan (korupsi). Dengan diterapkannya Transaksi Non Tunai diharapkan dapat menekan tindakan koruptif karena transaksi non tunai menghasilkan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap antara penerima dan pengirim sehingga tindak kejahatan korupsi semakin sempit serta diharapkan dapat memperkuat perwujudan prinsip *good governance*.

### **Tinjauan Pustaka**

a) Good Governance

Good Governace terdiri dari dau suku kata yaitu Good yang berarti bagus dan Governance yang berarti tata kelola atau pengelolaan.

b) Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan tersebut berdasarkan asas umum diantaranya tertib, taat pada peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu:

- 1) transparansi;
- 2) akuntabilitas; dan
- 3) partisipatif.

Tujuan pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- 1) tanggung jawab (accountability);
- 2) mampu memenuhi kewajiban keuangan;
- 3) kejujuran;
- 4) hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency);
- 5) pengendalian;

c) Belanja Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Transaksi Non Tunai

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/1867/SJ mendefinisikan Transaksi Non Tunai sebagai pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain menggunakan instrument Transaksi Non Tunai. Dimana bahwa transaksi ini meliputi seluruh transaksi baik penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu dan pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu. Penerapan transaksi non tunai harus didukung oleh kebijakan kepala daerah dan rencana aksi kebijakan serta kejarusan kepala daerah berkoordinasi dengan lembaga keuangan bank daerah.

Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah ini menggunakan Cash Management System (CMS) yang merupakan fitur fasilitas layanan perbankan berbasis internet yang ditujukan bagi nasabah korporasi (non pribadi) dalam melakukan transaksi keuangan secara *realtime* dan *online* guna memudahkan entitas publik bertransaksi dan melakukan pengawasan.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah merupakan formulasi dan implementasi strategi. Oleh karenanya, penelitian ini akan berkontribusi dalam menyempurnakan kebijakan mengenai transaksi non-tunai di institusi pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Pendekatan.**

Jenis pendekatan yang diterapkan penulis dalam penelitian adalah pendekatan penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. (Situmorang & Hapsari, 2019)

### **Tempat dan waktu penelitian.**

Lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Salatiga selama 10 (sepuluh) hari kerja yaitu Senin s.d Jumat, dari tanggal 31 Mei 2021-11 Juni 2021.

### **Jenis dan Sumber Data.**

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian (Situmorang & Ayustia, 2019) di Kantor Dinas Sosial Kota Salatiga melalui wawancara, observasi langsung, dan kajian dokumen yang diambil.

### **Metode Pengumpulan Data.**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode:

- 1) Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang terkait dalam penelitian, dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan serta Bendahara Pengeluaran pada Kantor dinas Sosial Kota Salatiga.
- 2) Observasi langsung  
Metode ini digunakan untuk mempelajari secara langsung kesiapan dan proses implementasi sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran pada objek penelitian serta untuk mengetahui keakuratan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya.
- 3) Kajian dokumen  
Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai teori-teori atau dokumen-dokumen yang terkait dengan proses implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan di Kantor Dinas Sosial Kota Salatiga.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kesiapan Dinas Sosial Kota Salatiga**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial Kota Salatiga, menjelaskan bahwa pelaksanaan transaksi non-tunai pada Dinas Sosial Kota Salatiga dimulai sejak Januari 2019, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai dan Surat Edaran Walikota Salatiga Nomor 903/036/501 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai Pada APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2019, dilakukan secara bertahap pada pendapatan dan belanja. Menurut Bendahara Dinas Sosial Kota Salatiga, perubahan yang paling mendasar dari adanya peraturan tersebut ini adalah pembatasan uang tunai yang dipegang oleh Bendahara. Dengan adanya transaksi non-tunai maka pihak penerima akan langsung menerima dana sesuai dengan haknya, langsung tanpa ada perantara dari pihak manapun. Kondisi ini terjadi karena Bendahara akan melakukan transfer

Uang Persediaan langsung kepada Pihak III atau penerima. Transparansi dapat dilihat dengan kesesuaian antara bukti pembayaran dengan jumlah transfer yang dilakukan oleh bendahara. Meskipun telah siap dengan implementasi transaksi non tunai, ada beberapa kendala yang harus dibenahi secara bertahap dengan memperbaiki aturan dan Petunjuk Teknis untuk mempermudah implementasi transaksi non tunai ini, selain itu masih ada transaksi yang masih bisa dilakukan secara tunai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam penghematan pengeluaran belum langsung terlihat dengan adanya implementasi transaksi non-tunai. Penghematan pengeluaran hanya terjadi pada saat adanya selisih lelang akibat penawaran yang lebih rendah daripada pagu belanja yang ditetapkan di APBD. Padahal dalam mewujudkan good governance, pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara salah satunya adalah keuangan, baik dalam pelaporan maupun dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Ristanti *et.al* (2014) menyatakan salah satu bentuk tata kelola pemerintah yang baik adalah pengeleloaan keuangan yang efektif dan efisien.

### **Landasan Hukum Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Pada Dinas Sosial Kota Salatiga.**

Dasar hukum yang digunakan dalam implememtasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan di Dinas Sosial Kota Salatiga yaitu Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai dan Surat Edaran Walikota Salatiga Nomor 903/036/501 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai Pada APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2019.

### **Proses Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Pada Dinas Sosial Kota Salatiga**

Dinas Sosial Kota Salatiga hanya melaksanakan implementasi transaksi non tunai pada Pengeluaran, hal ini karena tidak ada kegiatan yang menghasilkan pemasukan sehingga tidak ada transaksi penerimaan.

#### **a. Mekanisme Transaksi Belanja Daerah:**

- 1) Pembayaran non tunai belanja daerah dengan pemindahbukuaan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima;
- 2) Pembayaran non tunai belanja daerah dari rekening bendahara pengeluaran kepada rekening penyedia barang/jasa;
- 3) Setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBD dengan Pemerintah Daerah maka :
  - a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menggunakan rekening giro;
  - b) Pihak Penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan Bank Jateng

#### **b. Tata Cara pembayaran Non Tunai :**

Pembayaran non tunai belanja APBD menggunakan aplikasi CMS kepada penyedia barang dan jasa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menginput data tagihan belanja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), kemudian mencetak data tagihan tersebut;

- b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan hasil cetak tagihan kepada Bendahara Pengeluaran dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi untuk selanjutnya dilakukan pengujian kebenaran;
- c) Bendahara pengeluaran menyampaikan hasil pengujian kepada PPK SKPD untuk mendapatkan verifikasi dan persetujuan pembayaran;
- d) Berdasarkan hasil verifikasi dan persetujuan dari PPK SKPD, bendahara Pengeluaran melakukan transaksi pembayaran menggunakan aplikasi CMS Bank Jateng berdasarkan hasil cetakan tagihan yang dinyatakan sah dan lengkap dengan menggunakan id billing;
- e) Setelah transaksi berhasil dilakukan, maka pihak bank persepsi akan mengirimkan kembali data transaksi belanja ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
- f) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/pembantu bendahara pengeluaran berupa notifikasi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

### **Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Pada Dinas Sosial Kota Salatiga**

Dinas Sosial Kota Salatiga mulai melakukan transaksi non tunai sejak awal tahun 2019 berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai dan Surat Edaran Walikota Salatiga Nomor 903/036/501 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai Pada APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2019. Dinas Sosial sudah siap dalam penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah meskipun masih ada beberapa kesulitan atau kendala dan belum sepenuhnya transaksi dilakukan secara non tunai karena masih ada beberapa kegiatan atau transaksi yang masih bisa dilakukan secara tunai, yaitu :

- a) Pembayaran dibawah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- b) Transport peserta ASN Kota Salatiga, instansi vertikal dan non ASN (uang peserta pelatihan, sosialisasi, workshop, dan kegiatan sejenis);
- c) BBM, biaya tol dan biaya parkir bandara/stasiun pembayaran dapat dilakukan secara tunai sesuai bukti pengeluaran;
- d) Honorarium Non ASN kecuali Honor Tenaga Harian Lepas (THL);
- e) Honorarium tim, petugas lainnya, Pengajar/Narasumber ASN yang berasal dari luar instansi Pemerintah Kota Salatiga dan Instansi vertikal.

### **Manfaat dan Kendala yang yang dihadapi dalam Proses Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai**

#### **Manfaat**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, ada beberapa manfaat atau keuntungan yang dihadapi dalam implementasi sistem transaksi non tunai, diantaranya:

- 1) Informasi saldo dan mutase dari seluruh rekening terdaftar;

- 2) Transaksi dapat dengan mudah ditelusuri;
- 3) Seluruh transaksi didukung bukti yang sah;
- 4) Lebih efektif untuk pelaksanaan pembayaran;
- 5) Terjamin aman dan terjaga kerahasiaannya;
- 6) Lebih praktis dan efisien; Lebih mudah dan mempercepat pelaksanaan setoran/tagihan dari rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu ke pihak ketiga;
- 7) Bendahara tidak terlalu banyak membawa uang cash, sehingga mengurangi resiko kehilangan atau kejahatan seperti pencurian atau perampokkan;
- 8) Mendukung penerapan *Accrual Basis*;
- 9) Pengendalian internal terhadap pengelolaan kas meningkat;
- 10) Penyerapan anggaran akan lebih dapat dikontrol;
- 11) Belanja akan lebih efektif dan efisien;
- 12) Mempercepat kelancaran proses tutup buku serta pelaporan keuangan dan dijamin keandalannya;
- 13) Meningkatkan kedisiplinan pengelola keuangan dalam melakukan pencatatan dengan sedikit kesalahan.

Penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah sangat membantu dalam mewujudkan prinsip *good governance* terutama dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang isinya sesuai dengan setiap prinsip dalam *good governance sehingga* diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat serta dapat menekan tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

#### 1. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini memiliki pengertian dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta pihak swasta kepada aparatur pemerintahan yang dapat mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemerintah daerah. Dengan penerapan transaksi non tunai dapat dengan mudah melihat informasi saldo dan mutasi dari seluruh transaksi dapat ditelusuri serta didukung bukti yang sah sehingga lebih akuntabel sehingga pada akhir tahun anggaran bendahara pengeluaran merasa terbantu dengan adanya transaksi non tunai ini karena laporan pertanggungjawaban bisa lebih akurat dan tepat waktu, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan transaksi non tunai dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas.

#### 2. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi yang dimaksud adalah bagaimana pengelolaan APBD lebih transparan dengan adanya jejak digital atau jejak bukti transfer yang terekam di perbankan, sehingga terlihat lebih jelas aliran uang. Aliran uang dari kas daerah ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, lalu ditransfer ke pihak ketiga menjadi lebih transparan arahnya kemana dan bisa ditelusur dari rekening koran bendahara pengeluaran. Jadi ketika disampaikan ke pemeriksa seperti BPK menjadi lebih transparan juga karena ada jejak transaksinya dan sesuai dengan Buku Kas Umum (BKU) serta sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai dapat mewujudkan prinsip *good governance* yaitu prinsip transparansi.

### 3. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Efektifitas terkait dengan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Ketika terjadi transaksi barang sampai ditangan proses pembayaran bisa langsung dilakukan tidak memakan waktu lama dengan transfer melalui CMS. Dari sisi efisiensi transaksi non tunai dapat menghemat waktu, dan sedikit dokumen yang harus dicetak.

### Kendala

Dari hasil penelitian, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem transaksi non tunai, yaitu:

- 1) Transaksi dengan pihak ketiga hanya dalam satu bank yaitu Bank Jateng, maka terjadi keterbatasan dalam pemilihan pihak ketiga.
- 2) Apabila dengan sangat terpaksa, pihak ketiga rekening bank yang dimiliki selain Bank Jateng, akan dikenai biaya transfer karena perbedaan rekening bank, maka pembebanannya pada rekening belanja yang berkenaan sebagai biaya administrasi dan prosesnya pun masih rumit atau kurang sederhana.
- 3) Belum sepenuhnya transaksi menggunakan cara non cash, sehingga bendahara masih harus menyimpan uang kas.
- 4) Terkadang terjadi keterlambatan proses pencairan dana dikarenakan gangguan server di bank atau kurangnya pelayanan.

### KESIMPULAN

Dinas Sosial Kota Salatiga sudah siap dalam mengimplementasikan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangannya. Implementasi Sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Sosial Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai dan Surat Edaran Walikota Salatiga Nomor 903/036/501 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai Pada APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2019;

Secara garis besar implementasi transaksi non tunai yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Salatiga dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, hasil yang nampak dari implementasi transaksi non-tunai tersebut adalah tercapainya akuntabilitas, transparansi serta tertib administrasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya transfer non-tunai yang dapat dipantau secara real time untuk kepentingan audit serta telah terciptanya kesesuaian antara pelaporan Buku Kas Umum dengan laporan rekening bank berdasarkan internet banking. Akan tetapi, pencapaian efisiensi belum dapat dicapai secara maksimal. Hal tersebut, disebabkan oleh adanya dominasi dalam sistem lelang dalam belanja serta diperlukannya penghematan belanja lainnya. Hasil penelitian ini berdampak pada penerapan kebijakan ke depan bahwa dalam implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintahan daerah yang menjadi tantangan dalam pencapaian tata kelola yang baik. Diperlukan sebuah sinergitas dari berbagai pihak dalam pencapaian strategi pemerintahan daerah. Transaksi non tunai memiliki keuntungan diantaranya; berkurangnya resiko kehilangan, kejahatan dan penyalahgunaan uang kas karena

terbatasnya uang kas yang dibawa oleh bendahara serta meningkatnya pengendalian internal terhadap pengelolaan kas karena penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusur, belanja akan lebih efektif dan efisien, mendukung penerapan *Accrual Basis*, meningkatkan kedisiplinan pengelola keuangan dalam melakukan pencatatan dengan sedikit kesalahan, penyerapan anggaran akan lebih terkontrol.

Namun dari implementasi transaksi non tunai tersebut masih ada kendala yang ditimbulkan karena belum semua transaksi dilaksanakan secara non tunai yang mengakibatkan bendahara masih memegang uang kas. Serta adanya ketentuan bahwa pihak ketiga penerima transfer disarankan adalah pemegang rekening Bank Jateng untuk memudahkan transaksi. Hal ini menyebabkan adanya keterbatasan dalam pemilihan pihak ketiga yang kompeten.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Situmorang, D. M., & Ayustia, R. (2019). Model Pembangunan Daerah 3t: Studi Kasus Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkayang. *Mbia*, 18(1), 49–64. <https://doi.org/10.33557/Mbia.V18i1.321>
- Situmorang, D. M., & Hapsari, V. R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Belajar Akuntansi Di Daerah 3t. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 77–84. <https://doi.org/10.30871/Jaemb.V7i1.1406>
- Halim, Abdul Dan Kusufi, Muhammad Syam. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Aslichati, Lilik, Dkk. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- P. Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta, 2004
- Pemerintah Kota Salatiga. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai.
- Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/Sj Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.
- Universitas Terbuka. (2013). *Panduan Pembimbingan Karya Ilmiah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.